

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹ Hukum Pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk Indonesia kecuali anggota tentara.² Sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan kepada orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja misalnya hukum pidana narkoba.³

Tindak pidana narkoba di Indonesia sudah sangat serius, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan Narkoba, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

¹ Daliyo, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, hlm. 88.

² C.S.T. Kansil, 2009, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

³ Ruslan Renggong, 2015, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 26.

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini.⁴ Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus. Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu diragukan lagi bahwa semua tindak pidana yang ada di dalam Undang-Undang merupakan kejahatan.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika terbagi atas 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan/atau bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.⁵

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi amanat kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN). Dasar hukum pembentukan BNN adalah Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika menjelaskan untuk melakukan teknik penyidikan secara pembelian terselubung dan teknik penyerahan di bawah pengawasan.

⁵ Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

Penyidik hanya dapat melakukan teknik penyidikan tersebut atas perintah tertulis dari pimpinan (Pasal 79 UU Narkotika). Pada prakteknya, teknik penyidikan tersebut rawan penyimpangan yang biasanya terjadi secara menanamkan barang bukti, informan palsu, tukar kepala atau tukar body (turbo), dan rekayasa kasus dengan nuansa penyiksaan.⁶ Tidak heran jika pada persidangan saksi penyidik memberikan kesaksian bersama dengan barang bukti narkotika yang didapatkan secara tangkap tangan.

Selain BNN, pihak kepolisian juga sangat represif dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, namun idealnya hukum acara pidana tetap harus dipedomani dalam upaya tersebut, karena pada praktiknya seringkali pihak penyidik dari kepolisian yang melakukan penangkapan dijadikan juga sebagai saksi di persidangan pengadilan.⁷

Polisi yang melakukan penangkapan bisa saja tidak sama dengan polisi yang melakukan penyelidikan atau penyidikan. Misalnya, terdapat dua orang polisi yang sedang melakukan patroli dan kemudian terjadi penganiayaan. Kedua orang polisi tersebut menyaksikan kejadian penganiayaan lalu kemudian menghampiri pelaku penganiayaan tersebut, menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi terdekat, kedua polisi tersebut tidak menjadi polisi penyidik atau penyidik dalam kasus ini. Dalam hal seperti ini, kedua orang polisi tersebut tentu saja memenuhi kualifikasi

⁶ Hukum Online, "*Lewat Putusan, Hakim Kritik Cara Polisi Tangani Kasus Narkoba*", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e521c072291/lewat-putusan--hakim-kritik-cara-polisi-tangani-kasus-narkoba>, diakses pada 27 Oktober 2022 Pukul 19.21

⁷ Teuku Hendra Gunawan, Dahlan Ali, M. Nur Rasyid, "*kedudukan kesaksian polisi penangkap dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba*", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1 April 2019, hlm. 115-116.

saksi sebagaimana yang dimaksud oleh KUHP karena kedua orang tersebut menyaksikan sebuah tindak pidana. Dengan demikian seharusnya tidak ada alasan kuat untuk menolak kehadiran dua orang polisi tersebut sebagai saksi. Dalam situasi seperti ini menjadi tugas majelis hakim untuk menilai sejauh mana validitas keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan.

Sekalipun polisi yang melakukan penangkapan belum tentu sama dengan polisi yang melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, tidak jarang polisi yang melakukan penangkapan adalah bagian dari operasi yang lebih besar, dimana setidaknya terdapat 2 (dua) jenis polisi penangkap, yang pertama yaitu polisi penangkap yang isidentil dan yang kedua polisi penangkap yang bagian dari operasi penyelidikan dan/atau penyidikan. Polisi penangkap yang bagian dari operasi penyelidikan dan/atau penyidikan, ketika hadir di persidangan sebagai saksi sekalipun keterangannya bisa dikualifikasikan sebagai keterangan saksi karena yang bersangkutan melihat atau mendengar secara langsung sebuah tindak pidana, objektivitasnya tidak dapat dipegang sepenuhnya.⁸ Pasal 185 ayat (6) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur”⁹, hal tersebut dimaksudkan guna mencari kebenaran materil dalam perkara tindak pidana, oleh karena itu tentunya diperlukan alat bukti untuk dapat mencari titik terang terjadinya suatu peristiwa delik, di Indonesia pengaturan mengenai alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian diatur dalam KUHP.

⁸ Ricky Gunawan, 2012, “Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika”, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum, Edisi 1 Oktober 2012, hlm. 6

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah : (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah tentang alat bukti keterangan saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana. Melihat posisi urutan keterangan saksi begitu penting dalam pembuktian. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada pengecualian untuk menjadi saksi yang di atur dalam Pasal 168 KUHAP (hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda). Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai sejauh mana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut. Selain itu ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Penegakan hukum perkara tindak pidana narkoba dibuntuti oleh penyalahgunaan wewenang dalam upaya paksa. Hal tersebut dapat berpotensi merusak *due process of law* yang terlihat dalam 3 (tiga) kasus yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Penyalahgunaan wewenang tersebut memberikan dampak kepada proses pembuktian di persidangan. Hakim sering kali tidak menemukan kesesuai antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, saksi dengan barang bukti, saksi dengan terdakwa bahkan terdakwa dengan barang bukti. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di pengadilan memiliki landasan utama

¹⁰ Teuku Hendra Gunawan, 2019, *Op. cit*, hlm. 116.

berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal tersebut diatur di dalam Pasal 24 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Sesuai dengan isi pasal diatas, hakim merupakan orang yang merdeka dalam memberi, memeriksa serta memutus suatu perkara, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini ditujukan agar hakim didalam memutus suatu perkara lebih mendasarkan pada kepentingan keadilan. Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer serta tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Terkait dengan kesaksian sebagaimana yang diajukan oleh penyidik kepolisian terdapat beberapa kasus yang menarik perhatian penulis, yaitu:

kasus dari pihak kepolisian yang mengandung konflik kepentingan seperti pada Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung pernah memutuskan bebas terdakwa tindak pidana narkoba, yang bernama Ket San yang berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Sambas (Kalimantan Barat) dia diputus bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika golongan I jenis

¹¹ Immanuel Christophel Liwe, 2014, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan”, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat, Vol. III/No. 1, 2014, hlm. 134.

ekstasi oleh Pengadilan Negeri Sambas. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Ket San dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam putusannya adalah perihal kedudukan dua orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi dipersidangan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa keterangan saksi dua orang anggota polisi tersebut “tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah bebas, netral, objektif dan jujur. Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa.

Bahwa terdapat juga saksi dari pihak kepolisian sesaat terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkoba, namun pada saat di kantor polisi dompet tersebut telah berisi 1 (satu) paket narkoba sebagaimana putusan Nomor 454 K/Pid.Sus/2011, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa secara alternatif atas: pertama, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tuntutan JPU adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Prabumulih dalam perkara nomor 149/Pid.B/2010/PN.Pbm

membebasikan terdakwa dari segala dakwaan JPU. Di tingkat kasasi, JPU mengajukan kasasi atas putusan bebas PN Prabumulih dan diterima Mahkamah Agung dalam perkara nomor 454 K/Pid.Sus/2011. Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam menolak kasasi JPU adalah:

1. tidak ditemukan alat-alat bukti minimal dan keyakinan, terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. bahwa sabu-sabu yang dijadikan barang bukti yang diduga milik terdakwa karena terdapat di dalam dompet, ternyata sesaat terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkoba. Namun setelah di kantor polisi dompet tersebut telah berisi 1 (satu) paket narkoba;
3. bahwa terdakwa tidak mengakui dompet tersebut, karena dompet dibuka oleh teman-teman petugas yang menangkap Wendi Kurniawan dan Robil Asbar. Dan menurut saksi Arimbi Palera yang diserahi tugas untuk menggeledah terdakwa, terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dan ganja, akan tetapi 1 (satu) tahun yang lalu, namun sebagai pengguna juga tidak didukung oleh bukti apapun;
4. bahwa karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan a quo merupakan pembebasan tidak murni.

Bahwa berdasarkan putusan MA Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010 Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU atas dakwaan alternatif: kesatu, Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau kedua, Pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 56 KUHP, dikarenakan penyidik yang melakukan penyidikan melakukan tekanan atau paksaan kepada terdakwa. Atas dakwaan tersebut, JPU menuntut terdakwa hukuman penjara selama 14 Tahun dan denda Rp. 100.000.000,- subsidair 6 bulan penjara atau sesuai dakwaan kedua JPU. Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dipertimbangkan Majelis Hakim Agung sebagai berikut:

1. keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah di dalam menerapkan hukum:
 - a. terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk menguji bantahan terdakwa;
 - b. selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampingi;
 - c. penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik, penasehat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas perintah penyidik;
2. keadaan diatas, adalah jelas bertentangan/melanggar KUHAP (Pasal 52,54,55 dan Pasal 56 KUHAP)

3. barang bukti ganja ditemukan saksi Padri dan Rasid Padang di atas sepeda motor yang dikemudikan Andre dan Putra (DPO), bukan di atas sepeda motor terdakwa.

Dilihat dari putusan Mahkamah Agung diatas dapat diambil pelajaran oleh para aparaturnya maupun lembaga penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, bahwa pada prakteknya juga dapat ditemukan kasus yang direkayasa, dijebak ataupun kriminalisasi, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat tidak dapat langsung percaya terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum khususnya yang terkait dengan Narkoba. Namun juga terjadi dilema dalam proses penggebrekan atau operasi tangkap tangan yang harus dilaksanakan dengan cepatt dan jarang juga terdapat saksi yang netral bukan dari bagian penyidik dan juga bukan bagian dari pelaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kekuatan alat pembuktian saksi penangkap dalam pembuktian tindak pidana Narkoba dalam berkas perkara yang penulis teliti dengan judul **KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS KETERANGAN SAKSI YANG HANYA DATANG DARI PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah alat bukti saksi yang hanya datang dari pihak penyidik kepolisian bisa dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara tindak pidana narkoba oleh hakim di persidang pengadilan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menyangkut mengenai keterangan saksi yang hanya diberikan oleh pihak penyidik kepolisian dalam proses penyelesaian perkara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Apakah alat bukti saksi yang hanya datang dari pihak penyidik kepolisian bisa dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara tindak pidana narkoba oleh hakim di persidang pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim menyangkut mengenai keterangan saksi yang hanya diberikan oleh pihak penyidik kepolisian dalam proses penyelesaian perkara.

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapat manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan/atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan memperkaya ilmu hukum yang pada umumnya terutama dalam menyikapi permasalahan mengenai narkoba serta alat bukti dalam tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak mengenai saksi dari kepolisian perkara tindak pidana narkoba.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (Kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari Kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹² Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Penelitian yang akan ditulis adalah penelitian hukum, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan/atau jawaban yang tidak sesuai berkali-kali keliru mengenai

¹² Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab yang ada.¹³

Secara khusus menurut jenis, sifat serta tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil adalah metode hukum normatif. Dengan melakukan penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti aspek teori, pendapat ahli-ahli hukum terkait, analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penulisan. Kemudian ditinjau dari aspek praktis dan aspek

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cet.3, Alfabeta, Bandung, hlm. 51.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cet.5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42-43

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 92.

akademis keilmuan hukum dalam penulisan hukumnya. Penulisan ini juga merujuk langsung peraturan perundang-undangan.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada pendekatan penelitian diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁸

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan dalam studi kepustakaan (*library research*). Penulisan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta berhubungan dengan pokok pembahasan yang dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yang berlaku dalam kasus tersebut.

3. Sifat Penelitian

¹⁷ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 20

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti tidak langsung dari objeknya melainkan melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan misalnya buku-buku kepustakaan, teks, koran, majalah, peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.²¹

a. Bahan hukum primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achamd menjelaskan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan

¹⁹ Sukmadinata (2006:72) <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> diakses 22 oktober 2022 pukul 12.52

²⁰ Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm .3.

²¹ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98-99

oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²² Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.²³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung dan memperkuat, dalam arti dirumuskan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²⁴ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm .157.

²³ Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm. 42-43

²⁴ Fakultas Syari'ah, 2011, *Pedoman Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah, Malang, hlm .29.

para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁷

²⁵ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

²⁶ *Ibid*, hlm. 295

²⁷ M. Syamsudin, *Op Cit*, hlm. 101

6. Pengelolaan dan Analisa Data

a. Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah dipahami.²⁸ Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan metode pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen, sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.²⁹

b. Analisa Data

Analisa yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁰



²⁸ Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 320.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

³⁰ Sri Mamudji, dkk., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 67